

# **RUU Penyiaran Indonesia; Antara Kepentingan Rakyat, Konglomerasi Media, dan Perubahan Teknologi**

**Dr. Lestari Nurhajati, M.Si**

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI

22 Januari 2020



**Communication &  
Business Institute**

The Leading Graduate School of Communication & Business



# Landasan Filosofis UU Penyiaran

- **Landasan filosofis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).
- Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, mau tidak mau haruslah merupakan perwujudan jiwa bangsa, sikap mental, budaya dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Ini pun harus tampak dalam penyusunan UU penyiaran Indonesia.

# Landasan Filosofis UU Penyiaran

- **Pasal 33 UUD 1945**

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional



# Landasan Filosofis UU Penyiaran

- Dari **landasan Filosofis** ini maka kita bisa memahami bahwa kepentingan bangsa dan negara Indonesia, kepentingan rakyat dan masyarakat Indonesia menjadi utama dalam setiap penyusunan UU penyiaran.
- Negara yang memegang penguasaan atas frekuensi penyiaran haruslah secara tegas mengamankan pada pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai salah satu lembaga regulator media yang independen, untuk jelas-jelas mementingkan kepentingan rakyat secara keseluruhan dan bukan pada golongan-golongan tertentu.

# Landasan Sosiologis UU Penyiaran

- **Landasan sosiologis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. **Landasan sosiologis** menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, dalam hal ini berkaitan dengan penyiaran.
- Mengingat bahwa frekuensi penyiaran adalah milik publik, milik rakyat Indonesia, maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penyiaran, haruslah mengatur dan membatasi kepemilikan media penyiaran. Pembatasan agar tidak ada konglomerasi media yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konten media tersebut.

# Landasan Sosiologis UU Penyiaran

- Penyiaran yang menggunakan ranah publik (*public domain*), haruslah benar-benar mengutamakan kepentingan publik. Apabila konglomerasi dan monopoli dari kepemilikan media penyiaran bisa dicegah maka penyiaran kita akan berhasil menciptakan keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Semakin beragam pemilik media penyiaran maka keragaman isi (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*) dapat kita rasakan bersama. Di sinilah pentingnya fungsi regulator (pemerintah dan KPI) sebagai pengatur sistem kepemilikan media.

# Landasan Yuridis UU Penyiaran

- **Landasan** yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- Saat ini jelas terjadi “ketidakpastian” atas UU Penyiaran, mengingat UU Penyiaran yang kita miliki sudah tidak sejalan dengan perkembangan teknologi media penyiaran itu sendiri. UU Penyiaran no 32 tahun 2002 sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan di masyarakat terutama berkaitan dengan aturan tentang Kepemilikan media penyiaran, SSJ, digitalisasi, Lembaga Penyiaran Komunitas, Iklan, rating, dan lainnya.



# Tujuan Penyiaran

- Tujuan penyiaran di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan bangsa Indonesia itu sendiri yakni untuk memperkuat keutuhan bangsa; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; menampilkan kebanggaan nasional; mewujudkan keterbukaan informasi publik; meningkatkan perekonomian nasional; dan memelihara dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.





# Fungsi Penyiaran

- Penyiaran memiliki fungsi-fungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan, kontrol dan perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan dan pemberdayaan masyarakat.

# Ruang Lingkup UU Penyiaran

- Ruang lingkup Undang-Undang ini mencakup pengaturan sistem penyiaran Indonesia, lembaga negara pengatur penyiaran, sistem penyiaran jaringan, sistem kepemilikan media, penerapan teknologi penyiaran digital, penyelenggaraan penyiaran tidak berbayar dan berbayar, penyelenggaraan penyiaran komunitas, pengaturan tugas dan kewajiban lembaga penyiaran, pengaturan iklan, penentuan prinsip-prinsip standar program siaran, penerapan sanksi-sanksi dan ketentuan peralihan.

# Digitalisasi Penyiaran

- Pemerintah harus mengembangkan *road map* dan menerapkan proses migrasi digital secara bertahap sehingga mencapai *Analog Switch Off* → harus termaktub dalam UU Penyiaran secara jelas dan tegas
- Migrasi digital harus dilakukan dengan cara yang menghasilkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang menempatkan kepentingan rakyat Indonesia dalam prioritas tertinggi, pemerataan informasi, efisiensi Infrastruktur industri penyiaran dan peningkatan kualitas siaran → harus termaktub dalam UU Penyiaran secara jelas dan tegas
- Pengembangan *road map* dan penerapan proses migrasi digital ini melibatkan segenap ahli, *stakeholder*, dan publik seluas mungkin, dengan cara yang transparan dan akuntabel.



# Hubungan KPI dan Pemerintah di Era Penyiaran Digital

- Pada UU No. 32 pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa: “Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran”
- Pasal di atas secara gamblang menekankan pentingnya peran serta masyarakat. Hal ini pun dijelaskan lebih detil pada pasal penjelasan UU No.32 di bagian pokok-pokok pikiran ayat 5 yakni: “lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran”.
- Pasal 8 ayat e : KPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- Pasal tentang KPI di UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 sudah sangat jelas dan tegas, termasuk hubungannya dengan Pemerintah. Kondisi ini harus tetap diperkuat, jangan dikerdilkan, bahwa KPI hanya mengawasi isi siaran.



# Wewenang KPI dan Pemerintah Di Era Penyiaran Digital

- Wewenang KPI dan Pemerintah dalam Penyiaran Digital pun harus jelas. Harus ada pembatasan yang jelas antara *broadcast*/ penyiaran dan *broadband*/jalur luas.
- *Broadcast*/penyiaran menggunakan frekuensi sebagai sarana memancarkan siaran. Sementara sistem siarannya bisa berupa analog maupun digital. Dalam perkembangannya broadcast pun melakukan konvergensi, sehingga tidak hanya menggunakan frekuensi tapi juga menggunakan bandwidth di internet berupa penyiaran streaming.
- Broadband menggunakan bandwidth di internet; misal seperti Facebook, Youtube, Instagram, dll. Di luar itu adalagi yang disebut SVoD (*Streaming Video on Demand*) ; Netflix, HOOQ, Iflix, Viu, Genflix, dll → yang harusnya diatur oleh Pemerintah secara langsung.



# Bagaimana Memperkuat Fungsi dan Wewenang KPI?

- Fungsi dan wewenang KPI akan dapat dijalankan, apabila proses rekrutmennya dilakukan dengan sistem yang **transparan dan akuntabel**.
- Proses rekrutmen anggota komisioner KPI periode 2016-2019, serta 2019-2022 ternyata memiliki berbagai persoalan serius. Tidak memiliki kompetensi di bidang penyiaran dan integritas anggota menjadi isu serius, diluar tata cara perekrutannya yang juga bermasalah.
- Kedepannya hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah dan DPR.

*Mari Kita Ciptakan*

*Penyiaran Indonesia yang lebih Sehat dan Berkualitas*

**Terima Kasih**

Lestari.n@lspr.edu